



PUTUSAN

Nomor 4374/Pdt.G/2024/PA.JS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Pembagian Harta Bersama yang diajukan oleh :

Nama : **PENGUGAT**
TanggalLahir : Klaten, 26 Juli 1959
NIK : -
Umur : 65 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat elektronik: argocahyadi30@gmail.com
Alamat : Kota Jakarta Selatan (Perumahan Laguna)
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

Nama : **TERGUGAT**
Tanggallahir : Jogjakarta, 14 April 1956
NIK : -
Umur : 68 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kota Jakarta Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 4374/Pdt.G/2024/PAJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pembagian Harta Bersama tanggal 19 Desember 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 4374/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 19 Desember 2024 sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, karena berdasarkan panggilan tanggal 19 Desember 2024 untuk sidang tanggal 07 Januari 2025 yang bersangkutan tidak dikenal;

Bahwa oleh karena setelah dipanggil Tergugat (Yang bersangkutan tidak dikenal) maka Penggugat diperintahkan untuk mencari alamat Tergugat yang baru dan jelas, dan untuk itu Ketua Majelis menunda peridangan pada tanggal 14 Januari 2025;

Bahwa pada persidangan tanggal 14 Januari Penggugat dan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang jelas, kama Ketua Majelis menunda sidang tanggal 04 Februari 2025 untuk memanggil Penggugat untuk hadir pada tanggal tersebut;

Bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 04 Februari 2025 tidak datang untuk menyerahkan alamat yang baru dan jelas Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat tidak serius dan bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini, oleh karenanya perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvakerlijke Verklaard*);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 4374/Pdt.G/2024/PAJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, karena setelah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti/Petugas, yang bersangkutan tidak dikenal dialamat tersebut;

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang lanjutan Penggugat tidak hadir untuk menyerahkan alamat baru dan jelas kepada majelis hakim, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 144 Hijriyah, oleh Drs. H. Ahmad Zawawi, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I. dan Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Siti Makbullah, S.H. sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri oleh oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 4374/Pdt.G/2024/PAJS



ttd.

ttd.

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Drs. H. Ahmad Zawawi, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Siti Makbullah, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. | 150.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 34.000,00 |
| 4. Materai | : Rp. | 10.000,00 |

J u m l a h : Rp. 254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).